

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara nomor: 776K/PID.SUS/2015 hukuman pidana kepada terdakwa M.L dengan penjatuhan pidana putusan 1 tahun 6 bulan hal ini karena Majelis Hakim hanya melihat dan memperhatikan hal-hal yang meringankan terdakwa M.L untuk di jatuhkan putusan di bawah batas minimum sedangkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan unsur-unsur dalam pasal 81 ayat (2) telah terpenuhi tentu hal ini bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang ketentuan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 79 ayat (2) berbunyi: pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa". sehingga putusan tersebut tidak membuat efek jera bagi si terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Dari hasil penelitian yang penulis teliti bahwa penerapan pasal 81 ayat (2) dalam putusan nomor: 776K/PID.SUS/2015. Majelis hakim tidak menerapkan pasal 81 ayat (2) dengan baik sehingga menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa M.L dibawah batas minimum hal ini tentu menjadi sorotan publik bila nantinya terdakwa mengulangi perbuatannya lagi yang merugikan orang lain dan nantinya akan ada penolakan dari masyarakat, undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 untuk memberikan jera terhadap pelaku kejahatan walaupun dijatuhkan hukuman  $\frac{1}{2}$  dari maksimal hukuman yang seharusnya

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana minimal dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yaitu pemidanaan tidak hanya ditujukan pada diri pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan secara optimal terhadap anak sebagai korban yang dirugikan, salah satunya dengan tidak menjatuhkan pidana di bawah batas minimum
2. Majelis Hakim harus lebih mempertimbangkan dalam menerapkan dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dan memberi efek jera terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan, agar kedepannya terdakwa tidak mengulangnya lagi.
3. Menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu, menjaga hubungan harmonis dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik, serta perlunya sosialisasi yang matang mengenai peraturan-peraturan.

